

Perlindungan Dana Simpanan Nasabah Bank Digital

Budi Priyono

Politeknik STIA LAN Jakarta

priyono.stialanjak@gmail.com; budipriyono@stialan.ac.id

Abstract

The growth of digital banks could trigger changes in the existing structure of the financial industry. With the potential to reduce the role of traditional financial institutions, digital banks can bring greater innovation and efficiency in financial services, but also pose risks related to the stability of the financial system, making it necessary to strictly monitor interest on digital bank deposits. The aim of this research is to find out how bank customer savings funds are protected. This research is qualitative research with literature study using secondary data from reliable literature. The research results show that there are no laws and regulations that specifically discuss digital banks, regulations by the OJK are inadequate as a legal basis and the working of the digital bank administration system. In addition, the relatively high interest rates on deposits offered by digital banks to customers also mean high risks and make competition even more obvious. Even though digital banks are LPS guarantee participants, the high deposit interest offered by digital banks exceeds the Guarantee Interest Rate (TBP) set by LPS. This means that when a digital bank registered with LPS is liquidated, customers will not be able to make claims on their savings in the digital bank. There is a need for collaboration between regulators (Bank Indonesia, Financial Services Authority, Deposit Insurance Corporation) in making special policies regarding digital bank rate guarantees because the system is different from conventional banks and other financial institutions.

Keywords: Digital Bank, Savings Funds, Customer Protection, Deposit Insurance Agency

Abstrak

Pertumbuhan bank digital dapat memicu perubahan dalam struktur industri keuangan yang ada. Dengan potensi mengurangi peran lembaga keuangan tradisional, bank digital dapat membawa inovasi dan efisiensi yang lebih besar dalam layanan keuangan, namun juga memunculkan risiko terkait stabilitas sistem keuangan sehingga perlunya adanya pengawasan yang ketat terhadap bunga simpanan bank digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dana simpanan nasabah bank. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder dari literasi yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya UU maupun peraturan yang membahas secara spesifik mengenai bank digital, pengaturan oleh OJK yang ada tidaklah memadai sebagai landasan hukum maupun kerja dari penyelenggaraan sistem bank digital. Ditambah lagi tingkat suku bunga simpanan yang relatif tinggi ditawarkan oleh bank digital untuk nasabah berarti memiliki risiko yang tinggi juga dan membuat persaingan semakin kentara. Meskipun bank digital menjadi peserta penjaminan LPS, tingginya bunga deposito yang ditawarkan bank digital melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan LPS. Hal ini berarti saat bank digital yang terdaftar di LPS akan dilikuidasi, maka nasabah tidak dapat melakukan klaim terhadap uang simpanan yang berada di bank digital. Perlunya kolaborasi antar regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan) dalam membuat kebijakan khusus mengenai penjaminan tingkat suku bank digital karena sistem yang berbeda dengan bank konvensional maupun lembaga keuangan lainnya.

Kata Kunci: Bank Digital, Dana Simpanan, Perlindungan Nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan

PENDAHULUAN

Perubahan gaya hidup ini terjadi di segala bidang, baik bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya teknologi internet. Kehadiran teknologi internet memberikan berbagai jenis kesempatan dalam setiap bidang kehidupan manusia sehingga memudahkan segala bentuk usaha dan aktivitas manusia. Pesatnya pertumbuhan internet serta teknologi berdampak positif terhadap banyaknya inovasi yang lahir di berbagai macam industri yang memakai ataupun mengandalkan teknologi. Tidak hanya itu, di masa modern saat ini pemanfaatan teknologi tumbuh pesat

dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia melalui pelayanan berbasis teknologi digital. Sebab dengan menggunakan teknologi, seluruh suatu jadi lebih efisien serta efektif dalam penggunaannya. Lewat pemanfaatan teknologi, manusia sangat terbantu dalam mengakses berbagai jenis layanan.

Salah satu perubahan yang sangat kentara adalah transformasi finansial yang juga telah menjadi pusat perhatian dalam perekonomian global. Salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ini adalah perkembangan teknologi keuangan atau yang biasa dikenal sebagai *Financial Technology* (FinTech). FinTech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang efisien, inovatif, dan terjangkau. Dengan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan analisis data, FinTech telah mengubah lanskap keuangan secara signifikan.

Dampak Fintech dapat membawa sesuatu yang lebih baik pada semua lapisan masyarakat. Saat ini hampir semua layanan keuangan telah bergeser ke ranah digitalisasi, sehingga semakin banyak perusahaan Fintech di Indonesia. Adanya Fintech dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat diperlukan karena rumitnya layanan keuangan yang ada selama ini. Adanya kecenderungan masyarakat dalam melakukan jual beli secara online juga menimbulkan peningkatan peredaran uang secara digital. Karena beberapa alasan tersebutlah tercipta peluang tumbuhnya Fintech di Indonesia. Pada mulanya Fintech bergerak dalam dua sistem yaitu pembayaran digital (*e-money*) dan pinjaman berbasis online. Tapi kini telah bermunculan dengan variasi yang lebih kompleks dan terus merambah ke berbagai bidang seperti perencanaan keuangan, investasi ritel, riset keuangan, remitansi dan lain-lain.

Berdasarkan data dari infobank Pratama (2024), bahwa tercatat dari 11 bank digital sebanyak 7 bank berhasil meraih laba positif, sementara hanya 4 bank yang mencatatkan kerugian. Artinya, selain mayoritas bank digital sudah bisa memiliki keuntungan namun disisi lain juga terdapat anomali yang harus diwaspadai. Selain itu, perkembangan bank digital di Indonesia yang cukup menjanjikan dapat membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mulai melek teknologi dan bank digital menjadi salah satu pilihan dalam mengelola keuangannya. Selain menjadi pilihan bagi nasabah karena mudahnya dalam bertransaksi dan sangat efisien untuk nasabah (dimana nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mengantri dan menghabiskan banyak waktu) bertransformasi menjadi bank digital dapat meningkatkan revenue untuk bank yaitu dengan memanfaatkan fee-based income dari setiap transaksi yang dilakukan oleh para nasabah (Suharbi & Margono, 2022). Selain itu, Penyedia layanan FinTech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank dan juga Adanya potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan FinTech (Bina et al., 2019).

Tumbuh dan berkembangnya bank digital di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian khusus bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk Lembaga Penjamin Simpanan. Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dijelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Selain itu Lembaga Penjamin Simpanan juga mempunyai fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan dan tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Oleh karena itu, peran Lembaga Penjaminan Simpanan sangat diperlukan dalam pengawasan bank digital sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir dalam menyimpan dananya.

Gerbang awal bagi masyarakat dalam melakukan transaksi melalui bank digital adalah pemahaman mengenai literasi digital maupun literasi keuangan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab berbagai pihak seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Perbankan dan sebagainya untuk mensosialisasikan bank digital sebagai pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Literasi digital memfasilitasi literasi ekonomi dan keuangan dalam praktik transaksi keuangan online sebagai bentuk aplikasi memanfaatkan fintech yang banyak menawarkan kemudahan dari segi waktu, kecepatan (real time) dan kepercayaan meskipun terkadang membawa kekhawatiran adanya kerentanan, juga risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat transaksi digital (Susetyo & Firmansyah, 2023).

Pertumbuhan fintech dapat memicu perubahan dalam struktur industri keuangan yang ada. Dengan potensi mengurangi peran lembaga keuangan tradisional, fintech dapat membawa inovasi dan efisiensi yang lebih besar dalam layanan keuangan, namun juga memunculkan risiko terkait stabilitas sistem keuangan sehingga perlunya adanya pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga fintech yang sedang berkembang pesat. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan fintech, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Kerja sama ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan teknologi finansial yang berkelanjutan, sambil tetap memastikan keamanan, keadilan, dan inklusi dalam sistem keuangan nasional.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sharing vision pada tahun 2023 tentang keluhan digital banking, keluhan yang paling sering terjadi pada layanan perbankan/keuangan daring adalah pada layanan/sistem down, meskipun persentasenya turun pada tahun 2023, namun masih diatas 50%. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan secara online masih belum maksimal memanfaatkan teknologi, hal ini dapat terjadi karena overload traffic yang menyebabkan server down karena terdapat lonjakan pengguna dalam satu waktu bersamaan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah tidak melakukan transaksi tetapi saldo terpotong dan saldo yang terpotong tidak sesuai dengan nilai transaksi yang sangat merugikan nasabah. Jika tidak dapat direspon dengan baik keluhan tersebut, terjadi kemungkinan nasabah akan meninggalkan transaksi keuangan secara online akibat hilangnya kepercayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil tema "Perlindungan Dana Simpanan Nasabah Bank Digital". Bank digital perlu dilindungi karena kemudahan transaksi yang dilakukan secara digital, membuka peluang besar bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Selain itu, nasabah pengguna layanan digital pun perlu dilindungi agar mereka tidak khawatir terhadap karena uang disimpan tetap aman dan terlindungi.

KAJIAN LITERATUR

Bank Digital

Patrick Johnson dalam (Wijaya Krisna, 2021) memberikan definisi bank digital sebagai suatu organisasi bisnis yang menawarkan aktivitas perbankan online yang sebelumnya hanya tersedia di kantor cabang saja. Dalam konteks lain bank digital harus dapat melakukan pengiriman otomatis produk dan layanan perbankan baru dari tradisional langsung ke pelanggan melalui saluran komunikasi elektronik secara interaktif. Perbankan online atau bank digital juga diartikan sebagai layanan perbankan secara daring. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, terdapat definisi bank digital yang disebutkan dalam Bab I pasal 1 bahwa Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI)

yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.

Simpanan Nasabah

Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank hanya kegiatan pendukung. Kegiatan penghimpunan dana berupa pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya kreditur diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah untuk menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Sumber dana tersebut merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini (Kasmir, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Perlindungan Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dimana yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) mengenai Prinsip Perlindungan konsumen, Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

1. Edukasi yang memadai;
2. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. Perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
5. Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien; penegakan kepatuhan; dan
6. Persaingan yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2019) yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini memaparkan bagaimana bank digital serta implikasinya terhadap perlindungan nasabah. Dalam menjelaskan gejala sosial yang ada, dimensi yang digunakan dalam melihat pemberdayaan adalah kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Dari serangkaian dimensi ini akan melihat sejauh maka upaya perlindungan nasabah dalam menggunakan bank digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Bank Digital di Indonesia


Bergesernya tendensi masyarakat terhadap penggunaan layanan perbankan menunjukkan geliat bank digital yang semakin berkembang dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan

masyarakat Indonesia telah mencapai 85,10%. Angka ini meningkat dibanding tahun 2019 yakni sebesar 76,19%. Pada tahun 2024, OJK menargetkan indeks inklusi keuangan di Indonesia meningkat menjadi 90%. Namun demikian, data World Bank pada tahun 2021 mengungkap bahwa jumlah penduduk unbanked (individu yang cukup umur namun tidak memiliki rekening bank) di Indonesia merupakan jumlah terbesar keempat di dunia, yaitu sebanyak 97,74 juta orang dewasa. Jumlah tersebut setara dengan 48% dari populasi dewasa di dalam negeri. Hal ini dapat menjadi peluang tersendiri bagi bank digital, karena layanannya mampu mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Bank digital lebih mudah diakses oleh masyarakat unbanked atau yang tinggal di daerah terpencil.

Finder.com memproyeksikan orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening bank digital akan semakin meningkat. Sebanyak 25% orang dewasa Indonesia memiliki rekening bank digital pada 2021. Angka ini setara dengan 47.722.913 orang pada 2021. Pada tahun 2022, pengguna bank digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 31% atau 59.969.877 orang pada 2022. Kenaikan pengguna bank digital diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 39% atau 74.785.062 pada 2026. Meskipun persentasenya meningkat, tetapi peringkat Indonesia diprediksi akan menurun dari posisi kedua pada 2021 menjadi ketiga dunia pada 2026. Negara yang berhasil menyalip Indonesia adalah Vietnam.

Transformasi digital yang dilakukan industri perbankan lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking. Industri finansial perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut harus mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan (Annisa Indah Mutiasari, 2020). Bank konvensional maupun bank digital mulai berlomba-lomba dalam teknologi untuk memberikan pengalaman dan kemudahan bagi para nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menarik calon nasabah maupun nasabah yang sudah dimiliki agar tidak berpindah ke bank lain dan diharapkan akan menambah aset bagi bank itu sendiri. Dengan kata lain, adanya perbankan digital membuat peta persaingan pada bisnis finansial semakin ketat dan tak bisa dihindarkan kembali. Bertransformasi menjadi bank digital juga memudahkan perbankan dalam mendapat nasabah baru karena bank tidak perlu lagi terus menerus mencari nasabah melainkan bank dapat berkolaborasi dengan ekosistem fintech maupun e-commerce yang memiliki jumlah user yang sangat banyak (Suharbi & Margono, 2022).

Grafik 1.
Daftar Dana Pihak Ketiga Bank Digital Per Agustus 2025



Sumber: Kontan.co.id (2025)

Berdasarkan grafik 1, Grafik Dana Pihak Ketiga (DPK) bank digital per Agustus 2025 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar bank dalam menghimpun dana masyarakat. Allo Bank menempati posisi tertinggi dengan DPK sekitar 25 triliun rupiah, diikuti oleh Hibank sekitar 18 triliun dan Blu BCA sekitar 14 triliun, sementara Superbank dan AGRO berada pada posisi lebih rendah dengan kisaran sekitar 10 triliun rupiah. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan daya saing dalam industri bank digital, di mana sebagian bank telah mampu menarik kepercayaan dan partisipasi nasabah dalam jumlah besar, sedangkan lainnya masih dalam tahap pengembangan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan dalam sektor perbankan digital di Indonesia semakin dinamis, dengan keberhasilan penghimpunan dana sangat dipengaruhi oleh inovasi layanan, strategi pemasaran, serta tingkat kepercayaan nasabah terhadap masing-masing institusi. Dana pihak ketiga dijadikan sumber dana penting untuk kegiatan operasi sebuah bank dan termasuk keberhasilan bank saat bisa melaksanakan pembiayaan operasional dari sumber dana ini (Kasmir, 2019).

Secara keseluruhan, lanskap fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat, didorong oleh inisiatif pemerintah, peningkatan penetrasi internet, dan investor minat. Pemberdayaan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dan pendekatan inovatif terhadap pembiayaan menjadi fokus utama dalam pengembangan fintech di Indonesia (Renaldo et al., 2024). Persepsi kepercayaan dan persepsi risiko memiliki peranan yang lebih dominan mempengaruhi sikap pengguna dan niat pengguna untuk menggunakan perbankan digital (Mufarih et al., 2020). Sentimen negatif pada bank digital muncul terhadap keluhan pengalaman pengguna yang buruk saat menggunakan aplikasi dan kebijakan yang rumit. Digital bank harus lebih memperhatikan sentimen dan pengguna yang bersuara di media sosial dan meningkatkan layanannya (Andrian et al., 2022).

Regulasi Bank Digital di Indonesia

Meskipun bank digital menawarkan keterjangkauan akses yang efisien dalam layanan keuangan, akan tetapi membawa risiko keamanan seperti pencurian identitas, penipuan dan pelanggaran data. Maka, perlu bagi pemerintah dan lembaga pengatur untuk mengimplementasikan regulasi yang ketat dan memastikan bahwa bank digital mematuhi standar keamanan yang tinggi serta memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Penelitian dari University of Cambridge "Alternative Finance: Stretching the Boundaries" (2020) yang menyoroti kurangnya fleksibilitas dan inovasi di lembaga keuangan tradisional. Lembaga keuangan tradisional tunduk pada regulasi dan standar kepatuhan yang ketat, yang dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi baru. Proses perubahan di lembaga keuangan tradisional seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dengan cepat.

Regulasi Bank Digital di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pesatnya industri perbankan digital. Berikut beberapa peraturan yang relevan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum:

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan digital wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan layanan kepada nasabah melalui teknologi informasi.

2. Peraturan OJK No. 12/2021 tentang Bank Umum

Meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur bank digital, peraturan ini memberikan kerangka kerja bagi bank umum, termasuk yang bergerak di bidang digital. Bank digital perlu mematuhi ketentuan ini dalam operasionalnya

Regulasi di atas mengarahkan bank digital untuk memastikan manajemen risiko, efektivitas layanan, dan kehati-hatian dalam penggunaan teknologi informasi. Semua ini bertujuan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Fintech ini di Indonesia. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah menelurkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP):
 - a. Mengatur penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan, kewajiban, laporan, dan pengawasan.
 - b. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sistem pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial:
 - a. Diterbitkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia.
 - b. Mendukung terciptanya stabilitas moneter, sistem pembayaran yang efisien, serta menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko.

Belum adanya UU maupun peraturan yang membahas secara spesifik mengenai bank digital, sehingga perlu dilakukannya re-evaluasi terhadap penormaan serta status bahwa dapat dikonstruksikan pengaturannya dengan melakukan perubahan pada UU Perbankan. Dengan kata lain, pengaturan oleh OJK yang ada tidaklah memadai sebagai landasan hukum maupun kerja dari penyelenggaraan sistem digital model Bank-Ied, Model Telco-Ied maupun Model Hybrid, atau neo bank. Selain itu juga diperlukan pengaturan memadai perihal online dispute resolution, hingga penjatuhan sanksi (Dewantara & Sitorus, 2022). Selain penguatan tata kelola melalui standar, kebijakan dan prosedur, Indonesia membutuhkan penguatan regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Di era industri 4.0 atau era digital, data adalah “the new oil” yang menjadi aset yang dapat ditransaksikan, dipertukarkan dan bernilai ekonomi tinggi yang setiap tahunnya terus diproduksi. Bank Digital termasuk industri yang memanfaatkan data digital sebagai penopang kegiatannya. Regulasi yang mengatur perlindungan data termasuk data pribadi masih mengacu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Abubakar et al., 2022).

Perlindungan Simpanan Nasabah Bank Digital

Bank digital banyak menjadi pilihan masyarakat terutama dikalangan anak muda dikarenakan kemudahan saat melakukan transaksi, fitur menarik dan biaya yang relatif ringan. Selain banyaknya kemudahan dalam bank digital, Potensi ancaman terhadap mobile banking juga beragam, seperti penyalahgunaan hak akses mobile banking, serangan phishing terhadap nasabah, pencurian data, salah urus aplikasi mobile banking, pembajakan simcard, dan serangan malware (Yusuf & Komarudin, 2022a). Beberapa kejadian belakangan ini memasukkan Indonesia ke dalam negara yang memiliki Cyber Security yang masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian seperti peretasan terhadap data pengguna atau nasabah Bank yang baru-baru ini terjadi karena ransomware (Pringsewu & Septasari, 2023).

Berdasarkan data dari databoks Muhammad (2023), terdapat 12.175 pengaduan dari konsumen jasa keuangan yang telah diterima oleh OJK selama periode Januari-Juli 2023. Adapun pengaduan terbanyak berasal dari sektor perbankan, yaitu mencapai 5.656 aduan. Kemudian diikuti oleh pengaduan dari perusahaan pembiayaan dan asuransi yang masing-masing tercatat ada 2.379 aduan dan 1.008 aduan. Sementara sisanya, yakni 219 aduan berasal dari layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) lainnya. Hal tersebut masih membuktikan jika sektor perbankan masih memerlukan perhatian khusus, terutama fintech yang dalam hal ini adalah bank digital. Jika pengaduan ini tidak dijadikan sebagai salah satu parameter perbaikan baik bagi bank digital maupun para regulator akan membuat kepercayaan masyarakat berkurang. Berbagai risiko yang dapat dialami nasabah khususnya nasabah yang menggunakan layanan digital dan melakukan transaksi secara online, dalam hal ini baik pihak bank dan pihak nasabah memiliki kondisi yang sulit karena dengan kondisi yang terjadi seperti ini biasanya pihak nasabah sering dirugikan karena nasabah tidak memiliki bukti yang kuat untuk melakukan klaim kerugian dan nasabah hanya mengharapkan pihak bank memahami kejadian yang dialami nasabah dan pihak bank mengembalikan dana nasabah atas kejadian risiko tersebut (Yusuf & Komarudin, 2022b).

Terdapat dua jenis perlindungan nasabah pengguna layanan perbankan digital, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen atau nasabah pada umumnya (Ayu Andreana Beru Tarigan & Hartono Paulus, 2019). UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengubah UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah dan masyarakat yang berupaya untuk memberdayakan konsumen atau nasabah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia harus berhasil melindungi nasabahnya. Dalam prakteknya, kedudukan antara para pihak selalu timpang, sehingga keberadaan undang-undang perlindungan konsumen di bidang perbankan menjadi keharusan (Tarantan Jefry et al., 2023).

Salah satu kasus yang kentara adalah pembobolan Jenius, PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) merespon dugaan kasus pembobolan rekening Jenius, atau aplikasi bank digital milik PT Bank BTPN Tbk. Dugaan pembobolan dana nasabah bank tersebut banyak diperbincangkan di media sosial baru-baru ini dan menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, nasabah Jenius juga menjadi korban pembobolan kartu kredit atau carding. Nasabah tersebut mengaku mereka mendapatkan tagihan transaksi kartu kredit sampai Rp 15 juta walaupun tidak melakukan transaksi sebelumnya. Anehnya, lokasi transaksi diduga berada di Amerika Serikat (AS) (Aprilia Zefanya, 2023).

Kasus Jenius bisa menjadi perhatian bahwa lemahnya perlindungan nasabah dapat berasal dari lemahnya pengawasan internal dari bank digital. Salah satunya adalah kurangnya fokus pada keamanan data, hal ini dapat terjadi karena bank digital belum memprioritaskan keamanan data nasabah dengan optimal. Pengawasan internal yang kurang memadai dapat mengakibatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi nasabah hingga kejahatan ancaman kejahatan siber di era digital seperti kejahatan phishing dan malware.

Phising yaitu aktivitas seseorang untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna dengan cara menggunakan email dan situs web palsu yang tampilannya menyerupai tampilan asli atau resmi web sebenarnya. Informasi yang didapat atau dicari oleh phisher adalah berupa password akun atau nomor kartu kredit korban. Penjebak (phisher) menggunakan email, banner atau pop-up window untuk menjebak user agar mengarahkan ke situs web palsu (fake webpage), di mana pengguna diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Disinilah phisher memanfaatkan kecerobohan dan ketidak telitian

pengguna dalam web palsu tersebut untuk mendapatkan informasi (Yusuf DM MOHD et al., 2022).

Malware adalah program atau software jahat yang menyusup ke dalam komputer atau sistem komputer. Berdasarkan data internal pusat keamanan siber perusahaan di Washington, AS, serangan siber yang paling banyak menyerang Indonesia adalah jenis malware. Malware masih menjadi momok di dunia siber karena malware dibuat secara khusus agar tersembunyi sehingga mereka bisa tetap berada didalam sebuah sistem untuk periode waktu tertentu tanpa sepengetahuan pemilik sistem tersebut sehingga keamanan sebuah sistem tersebut tidak dapat mengetahui bahwa sistemnya telah terinfeksi malware (Fatmawati & Raihana, 2023).

Bank digital perlu meningkatkan pendekatan berwawasan ke depan terhadap keamanan siber. Langkah-langkah pencegahan yang sudah digunakan seperti firewall, aplikasi antivirus dan antimalware, dan pemindaian kerentanan perlu ditingkatkan kembali karena kejahatan siber digital semakin canggih. Langkah-langkah lainnya adalah dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) yang diterapkan pada otentikasi pertama dengan bantuan akses biometrik untuk otentikasi multi-faktor (MFA), sehingga pertahanan dapat diperkuat. Misalnya menggunakan sidik jari untuk memverifikasi pembayaran dengan dompet digital seperti Apple Pay atau Google Pay (Dermawan et al., 2023).

Dampak Bunga Dana Simpanan Bank Digital Melebihi Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan

Kehadiran bank digital menumbuhkan persaingan baru dengan bank tradisional. Hal ini akan menciptakan ekosistem baru di sektor jasa keuangan dan mengubah lanskap persaingan industri jasa keuangan. Keberadaan bank digital menghadirkan tantangan tersendiri. Pasalnya, masyarakat belum sepenuhnya mempercayai layanan perbankan digital dan masih berpegang pada bank tradisional. Oleh karena itu, bank digital perlu menyusun strategi untuk menarik nasabah baru. Umumnya salah satu strategi yang dilakukan oleh bank digital adalah dengan menawarkan suku bunga deposito yang tinggi untuk menarik perhatian nasabah baru.

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, inovasi digital perbankan pun semakin masif maka peran Lembaga Penjamin Simpanan pun semakin besar. Hal tersebut didasari kepada tingginya bunga simpanan yang ditawarkan oleh bank digital yang tidak diimbangi dengan tingkat perkembangan literasi keuangan dibandingkan dengan inklusi keuangan. Berdasarkan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2022, dimana literasi keuangan sebesar 66,64% dan Inklusi 92,74% dan terdapat gap 26,10% yang membuktikan bahwa mudahnya akses keuangan tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat terhadap produk layanan keuangan.

Ditengah masifnya pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank digital dan juga perang bunga simpanan antar bank digital harus menjadi perhatian yang serius bagi Lembaga Penjamin Simpanan. Jika hal tersebut tidak diatur dengan serius, maka akan membuat stabilitas perbankan menjadi tidak baik. Tidak hanya tarif simpanan bank digital diatas rata-rata yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi juga perang bunga simpanan antara perbankan digital dengan konvensional dan lembaga keuangan lainnya. Tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan (Perambahan Alif Lutfi, 2024).

Data dari CNBC Indonesia Aprilia (2024), menjelaskan bahwa beberapa bank digital memberikan suku bunga simpanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional untuk menarik nasabah. Faktanya, bank digital menawarkan suku bunga yang melebihi suku bunga penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank digital yang menawarkan suku bunga deposito tertinggi adalah Bank Saqu - Saku Booster yaitu 10% dan yang terendah adalah Blu – blu Deposit sebesar 4,75% per Juli 2024. Sementara itu secara rata-rata, bunga deposito BCA, Mandiri, BRI, dan BNI turun 1 basis poin (bps) ke level 3,19%. Untuk kelompok bank lainnya, yaitu KBMI II juga turun 8 bps ke level 3,84%. Bunga deposito di KBMI III dan KBMI I mengalami peningkatan. Bunga deposito di KBMI III naik 1 bps ke level 3,77% dan bunga deposito di KBMI I naik 2 bps ke level 4,29% (Rini, 2024). Sedangkan berdasarkan laman resmi LPS periode 1 Februari 2026 - 31 Mei 2026 tingkat bunga penjaminan LPS sebesar 3,5% untuk bank umum dan 6 % untuk BPR. Sedangkan untuk valuta asing (valas) sebesar 2 %. Tingkat bunga penjaminan seharusnya dipatuhi oleh setiap Bank Digital agar tetap memberikan bunga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.

Jika suku bunga simpanan bank digital melebihi tingkat bunga jaminan yang ditetapkan oleh LPS berarti saat bank digital yang terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan akan dilikuidasi, maka nasabah tidak dapat melakukan klaim terhadap uang simpanan yang berada di bank digital. Namun berdasarkan asal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Komisiner Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2020 tentang Program Penjamin Simpanan menyatakan bahwa “simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan dimaksud, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan.” Frasa pembukuan bank tidak relevan dengan kegiatan operasional bank digital yang tidak memiliki informasi data simpanan secara fisik.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa nasabah bank digital terancam tidak memiliki hak atas klaim jaminan simpanan. Kondisi seperti ini dapat diartikan bahwa regulasi atas klaim penjaminan simpanan sebagai program dari Lembaga Penjamin Simpanan belum komprehensif mengakomodir seluruh skema operasional perbankan khususnya bank digital yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum mengalami ketertinggalan dari perkembangan zaman yang bergerak memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus diperbarui (Ra'syiah Rabah et al., 2023). Selain itu, bank digital yang menawarkan suku bunga tinggi sehingga mampu menarik nasabah suku bunga tinggi ini melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jika mengaitkan dengan Bank Digital yang memiliki suku bunga bank tinggi maka sudah seharusnya menginformasikan ke nasabah terkait tidak ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan atau pertanggungjawaban dari Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini dikarenakan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan bunga simpanan maksimal sebesar bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (Atallah Dennis et al., 2024).

Namun Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU LPS, nasabah yang tidak dijamin oleh LPS dapat mengajukan keberatan kepada LPS dengan menyertakan dengan bukti yang nyata dan jelas agar mendapatkan pengembalian dana. Batasan jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS adalah maksimum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi setiap nasabah. Jika nasabah mempunyai dana simpanan melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) maka menjadi tanggung jawab Bank Digital untuk pengembalian dana dengan hasil penjualan aset Bank Digital. Nasabah dapat melakukan upaya hukum non litigasi berupa negosiasi dari pihak bank atau mediasi. Jika permasalahan tidak dapat

diselesaikan melalui upaya non litigasi, maka nasabah dapat menempuh upaya litigasi dengan cara menggugat pihak Bank Digital atas dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer (NN, 2023).

PENUTUP

Belum adanya UU maupun peraturan yang membahas secara spesifik mengenai bank digital, sehingga perlu dilakukannya re-evaluasi terhadap penormaan serta status bahwa dapat dikonstruksikan pengaturannya dengan melakukan perubahan pada UU Perbankan. Dengan kata lain, pengaturan oleh OJK yang ada tidaklah memadai sebagai landasan hukum maupun kerja dari penyelenggaraan sistem bank digital. Ditambah lagi tingkat suku bunga simpanan yang relatif tinggi ditawarkan oleh bank digital untuk nasabah berarti memiliki resiko yang tinggi juga dan membuat persaingan semakin kentara. Perang suku bunga tidak hanya terjadi antar sesama bank digital, melainkan akan merambah pada bank konvensional yang akan membuat stabilitas sistem perbankan akan terganggu jika tidak ditangani secara serius sejak dini. Meskipun bank digital sudah menjadi peserta penjaminan LPS, tingginya bunga deposito yang ditawarkan bank digital melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan LPS. Hal ini berarti saat bank digital yang terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan akan dilikuidasi, maka nasabah tidak dapat melakukan klaim terhadap uang simpanan yang berada di bank digital. Ditambah dengan regulasi atas klaim penjaminan simpanan sebagai program dari Lembaga Penjamin Simpanan yang belum komprehensif mengakomodir seluruh skema operasional perbankan khususnya bank digital yang ada di Indonesia karena hukum mengalami ketertinggalan dari perkembangan zaman yang bergerak memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus terbarukan yang dapat merugikan nasabah bank digital.

Perlunya kolaborasi antar regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan) untuk merumuskan kebijakan khusus mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan bank digital. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem antara bank digital dengan bank konvensional maupun lembaga keuangan lainnya yang dapat terlihat dalam segi layanan perbankan digital yang lebih cepat dan efisien dimana nasabah dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja selama terkoneksi dengan internet serta rendahnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank digital karena sedikitnya kantor fisik yang dimiliki. Digencarkan kembali literasi mengenai bank digital kepada masyarakat luas, umumnya kepada generasi z yang merupakan pasar utama bank digital. Pemahaman literasi perbankan digital yang komprehensif dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus menghindarkan mereka dari tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan digital dan yang paling terutama adalah mengenai risiko tingkat suku bunga yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. (2025). Strategic Pathways to SMEs' Competitiveness: The Roles of Financial Practices, Market Orientation, and Accounting Information Systems Within Emerging Markets. *Journal of STI Policy and Management*, 10(1), 72–90. <https://doi.org/10.14203/STIPM.2024.418>
- Abubakar, L., Handayani, T., Ir Soekarno km, J., & Sumedang, J. (2022). *DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL* (Vol. 51, Number 3).

- Andrian, B., Simanungkalit, T., Budi, I., & Wicaksono, A. F. (2022). Sentiment Analysis on Customer Satisfaction of Digital Banking in Indonesia. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(3), 466–473. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2022.0130356>
- Annisa Indah Mutiasari. (2020). *PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DI ERA DIGITAL: IX* (Number 2). www.apatika.kominfo.go.id,
- Aprilia, Z. (2024). *Daftar Bunga Deposito Bank Digital Terbaru, Ada yang Kasih 10%*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240712144815-17-554119/daftar-bunga-deposito-bank-digital-terbaru-ada-yang-kasih-10>
- Aprilia Zefanya. (2023, August 24). *Jenius Blak-blakan Terkait Kehilangan Dana Milik Nasabah*.
- Atallah Dennis, Nurfajriana Syifa, & Rosuli Zainab Cahya. (2024). Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 114–124.
- Ayu Andreana Beru Tarigan, H., & Hartono Paulus, D. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL*.
- Bina, U., Informatika, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Sitasi, C. (2019). *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan*. *Cakrawala*. 19(1), 55–60. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>
- Dermawan, I., Baidawi, A., Iksan, & Mellyana Dewi, S. (2023). Serangan Cyber dan Kesiapan Keamanan Cyber Terhadap Bank Indonesia. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 5(3), 20–25. <https://doi.org/10.60083/jjdt.v5i3.364>
- Dewantara, R., & Sitorus, H. A. M. (2022). RE-EVALUASI PENDIRIAN BANK DIGITAL DI INDONESIA: PARADIGMA, KONSEP DAN REGULASI. *Veritas et Justitia*, 8(2), 493–513. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5433>
- Fatmawati, & Raihana. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Penyebaran Malware Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 12190–12201.
- Kasmir. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Kasmir, Ed.; 14th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Mufarih, M., Jayadi, R., & Sugandi, Y. (2020). Factors Influencing Customers to Use Digital Banking Application in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 897–908. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.897>
- Muhammad, N. (2023, August 7). *OJK Terima 12 Ribu Pengaduan Konsumen pada Semester I 2023, Terbanyak untuk Perbankan*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/ojk-terima-12-ribu-pengaduan-konsumen-pada-semester-i-2023-terbanyak-untuk-perbankan>
- NN. (2023, June 6). *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital dengan Bunga Simpanan Melebihi Batas yang Ditetapkan oleh LPS Sumber: Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital dengan Bunga Simpanan Melebihi Batas yang Ditetapkan oleh LPS | KlikLegal*. KLIKLEGAL.COM.

<https://kliklegal.com/perindungan-hukum-bagi-nasabah-bank-digital-dengan-bunga-simpanan-melebihi-batas-yang-ditetapkan-oleh-lps/>

- Perambahan Alif Lutfi. (2024). TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13, 1–12.
- Pratama, G. (2024, August 2). *Kinerja Bank Digital 2023: AlloBank Paling Cuan, Jago Paling Stabil, BNC Paling Amsiong, Seabank Paling Aneh*. Info Bank. <https://infobanknews.com/kinerja-bank-digital-2023-allobank-paling-cuan-jago-paling-stabil-bnc-paling-amsiong-seabank-paling-aneh/>
- Pringsewu, U. A., & Septasari, D. (2023). *Aisyah Journal of Informatics and Electrical Engineering Cyber Security and The Challenge of Society 5.0 Era in Indonesia*. <http://jti.aisyahuniversity.ac.id/index.php/AJIEE>
- Ra'syiah Rabah, A., Dewi, K., & Shakeab, A. (2023). *Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital*. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220209152125-72-314124/ini-daftar-bunga-deposito-selangit-bank->
- Renaldo, N., Junaedi, A. T., Musa, S., Wahid, N., & Cecilia, C. (2024). Journal of Applied Business and Technology Mapping the Financial Technology Industry in Indonesia. *Journal of Applied Business and Technology (JABT)*, 2024(1), 61–66. <https://doi.org/10.35145/jabt.v5i1.162>
- Rini, A. S. (2024, May 20). *Bunga Deposito BCA, Mandiri, BRI, dan BNI 2024 Terbaru, Simak di Sini!* Binisindonesia.Id. <https://finansial.bisnis.com/read/20240520/90/1766792/bunga-deposito-bca-mandiri-bri-dan-bni-2024-terbaru-simak-di-sini>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Suharbi, M. A., & Margono, H. (2022). Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4749–4759. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Susetyo, D. P., & Firmansyah, D. (2023). Literasi Ekonomi, Literasi Keuangan, Literasi Digital dan Perilaku Keuangan di Era Ekonomi Digital. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 261–279. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/331/194>
- Tarantan Jefry, Syawaliah, Astiti Ni Nyoman Adi, & Kasenda ekie G.G. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL*.
- Wijaya Krisna. (2021). *DIGITAL BANKING VS DIGITAL BANK*. https://lppi.or.id/site/assets/files/1890/kw-serial_berbagi-digital_banking_vs_digital_bank.pdf
- Yusuf DM MOHD, Addermi, & Lim Jasmine. (2022). *Kejahatan Phising dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia* (Vol. 4).

- Yusuf, M., & Komarudin, P. (2022a). BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 13, Number 2).
- Yusuf, M., & Komarudin, P. (2022b). BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 13, Number 2).